

tentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123 s/d Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "advokasi", antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait", antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum.

Pasal 134 s/d Pasal 153

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIC INDONESIA NOMOR 5871

( BN )

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA (Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016, tanggal 28 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan lancar diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai pihak yang dapat menerima transfer dana melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA.**

**Pasal I**

Penjelasan Pasal 42 huruf b dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) diubah sehingga penjelasan Pasal 42 berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

**Pasal II**

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Mei 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2016  
GUBERNUR BANK INDONESIA,  
ttd.  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016 NOMOR 77**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA,  
NOMOR 18/6/PBI/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 17/18/PBI/2015  
TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PE-  
NATAUSAHAAN SURAT  
BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA**

**I. U M U M**

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlu dilakukan pembatasan terhadap nasabah yang dapat menerima transfer dana melalui Sistem BI-RTGS. Berkenaan dengan hal tersebut maka transfer dana melalui Sistem BI-RTGS untuk kepentingan nasabah hanya dapat ditujukan kepada nasabah yang mempunyai rekening di Peserta penerima.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Pasal 42**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan "nasabah" adalah:

1. nasabah pengirim yang memiliki rekening di Peserta pengirim dan yang tidak memiliki rekening di Peserta Pengirim; dan
2. nasabah penerima yang memiliki rekening di Peserta penerima.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5877**

**( BN )**